

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara merupakan organisasi kekuasaan dengan tata pemerintahan yang bertujuan mensejahterakan serta menjaga masyarakat yang berada di dalamnya. Dalam mensejahterakan masyarakat maka diperlukan birokrasi yang dapat membantu kegiatan pemerintah untuk mewujudkannya. Birokrasi merupakan tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan (Tjokro Amidjojo 1984).

Dalam mencapai dan menunjang birokrasi maka diperlukan anggaran untuk membantu pemerintah dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang ingin di capai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009:61). Dengan demikian, anggaran merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk mengestimasi kinerja yang ingin dicapai nantinya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi dalam rangka penyusunan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku pengguna anggaran menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran) dengan pendekatan berdasarkan

prestasi kerja yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pemerintah sebagai institusi negara yang mengelola dana tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan setiap penggunaannya untuk membangun maupun memperbaiki infrastruktur sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik pemerintah membutuhkan sebuah perencanaan anggaran yang baik sehingga dapat menggambarkan keseimbangan antara pembelanjaan, pendapatan yang diterima, maupun pembiayaan yang diinginkan.

Dalam membuat anggaran berbasis kinerja pemerintah daerah terlebih dahulu harus memiliki RENSTRA (Perencanaan Strategis) yang disusun dengan objektif dan juga melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan. Dengan adanya sistem tersebut pemerintah daerah diyakini akan mengukur kinerja keuangannya yang tergambar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Aspek yang diukur di dalam penilaian kinerja pemerintah daerah salah satunya adalah aspek keuangan yang berupa Anggaran Berbasis Kinerja.

Menurut Bastian (2006) anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi dan misi serta perencanaan strategis organisasi. Sistem penganggaran ini mengaitkan langsung antara output dan outcome yang ingin dicapai yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi anggaran yang dialokasikan (Sulistio, 2010). Anggaran berbasis kinerja dianggap penting karena dengan adanya anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat

memperbaiki taraf hidup masyarakat, meningkatkan efektifitas pembangunan dan memperbaiki tata kelola keuangan dan pemerintahan yang lebih baik.

Melalui penerapan sistem *good governance* yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dituntut adanya reformasi di bidang manajemen keuangan daerah untuk meningkatkan akuntabilitas guna menciptakan pemerintah yang amanah dan profesional. Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara telah menetapkan penganggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunan anggaran bahwa hal terpenting dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja, karena anggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai.

Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Terkait dengan penerapan anggaran berbasis kinerja itu sendiri, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini telah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja sebagai suatu pendekatan dalam penyusunan

anggaran yang didasarkan pada kinerja atau pada hasil yang ingin dicapai dalam melaksanakan suatu kegiatan. Berikut adalah ringkasan target dan realisasi belanja pada Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT tahun anggaran 2019.

Tabel 1.1
Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019

Keterangan	Tahun Anggaran		%	Kriteria
	Target	Realisasi		
	(Rp)	(Rp)		
Belanja	11.770.283.000	11.189.433.491	95,76	Efisien
Belanja Tidak Langsung	7.266.932.000	6.896.826.703	94,91	Efisien
Belanja Langsung	4.503.351.000	4.292.606,79	95,32	Efisien
-Belanja Rutin SKPD	1.540.341.500	1.479.167.230		
-Belanja Urusan Wajib	2.963.009.500	2.813.439.558		

Sumber : DMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa dalam pengelolaan keuangannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menggunakan anggaran belanja pada tahun anggaran 2019 yang telah ditetapkan tersebut untuk melaksanakan semua kegiatan belanja dalam memenuhi setiap kegiatan yang ingin dicapai. Dari tabel

diatas dapat dilihat pada tahun anggaran 2019 realisasi anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 11.189.433.491, dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp. 11.770.283.000, dengan tingkat efisiensi sebesar 95,76%. Dari target dan realisasi anggaran tersebut juga terdapat anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung,

Pada tahun 2019 realisasian anggaran belanja langsung Belanja langsung terdiri dari Belanja Rutin SKPD (3 program dan 24 kegiatan) sebesar : Rp. 1.540.341.500 dengan realisasi sebesar : Rp. 1.479.167.230 (96,03%) dan Belanja Urusan Wajib (1 program dan 22 kegiatan) sebesar Rp. 2.963.009.500 dengan realisasi sebesar : Rp. 2.813.439.558 (94,955 %). anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp. 4.503.351.000 mengalami tingkat efisiensi yaitu sebesar 95,32%. realisasi Pada tahun 2019 juga perealisasiian anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.6.896.826.703 dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar. Rp.7.266.932.000 atau memiliki tingkat efisiensi sebesar 94,91%. Semakin besar nilai efisiensi yang mendekati 100% atau lebih dari 100% menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang baik dengan indikasi terjadinya pemborosan anggaran..

Secara keseluruhan pada tahun 2019 DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa dikatakan cukup efisien dalam mengelola anggaran keuangan daerah dengan menunjukkan adanya penurunan tingkat efisiensi yang mengindikasikan telah dilakukan perbaikan kinerja oleh pemerintah. Pada tahun 2019 Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara

Timor mendapat alokasi dana APBN (Dekonsentrasi) pada :Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal dan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal : workshop pengisian LKPM secara online, pengawasan dan pemantauan PMA dan PMDN ke Kabupaten/Kota dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 526.487.000,- Realisasi Anggaran s/d Desember 2019 sebesar : Rp 523.782.000,- atau 99,48 % . Anggaran ini digunakan sepenuhnya untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang sesuai kewenangan, perijinannya diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini oleh BKPM Republik Indonesia.

Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan dilaksanakan secara bertahap setiap Triwulan terutama difokuskan pada penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh perusahaan dan identifikasi permasalahan dan hambatan yang ditemui/ dihadapi oleh para investor, untuk selanjutnya difasilitasi dan dicarikan solusi penyelesaiannya. Program Bina Administrasi Kewilayahan dan Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah (PTSP Prima di Daerah) dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 648.172.000,- Realisasi Anggaran s/d Desember 2019 sebesar : Rp 648.003.600,- atau 99,97 % . Pemberian anggaran ini diharapkan dapat memberikan peningkatan pelayanan terpadu satu pintu pada 10 Kabupaten terpilih. Hasilnya terdapat 4 Kabupaten yang mengarah ke PTSP Prima yaitu Kota Kupang, Kabupaten Belu, Sumba Timur dan Manggarai Barat.

sehingga berdasarkan anggaran yang diberikan maka dapat disimpulkan bahwa Program Bina Administrasi Kewilayahan dan Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah pada ke enam daerah tersebut belum dioptimalkan secara maksimal. Oleh karena itu peneliti melihat ke enam daerah tersebut memiliki faktor-faktor yang menyebabkan PTSP prima. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin meneliti mengenai **“Evaluasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses implementasi anggaran berbasis kinerja pada DPMPTSP tahun anggaran 2019?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan anggaran berbasis kinerja pada DPMPTSP tahun anggaran 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses implementasi anggaran berbasis kinerja pada DPMPTSP tahun anggaran 2019.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya hambatan anggaran berbasis kinerja tidak efisien pada DPMPTSP tahun anggaran 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Penulis

Dapat dijadikan sebagai dasar untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Pembaca

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi yang ingin menegetahui tentang Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Peneliti Selanjutnya Dapat dijadikan sebagai pedoman atau untuk penelitian selanjutnya tentang Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur